



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

NOMOR 677 TAHUN 2024  
TENTANG

SPESIFIKASI RANGKA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAMASA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mamasa Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 672 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 325/PL.02.4-BA/76/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Spesifikasi Rangka Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Spesifikasi Rangka Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG SPESIFIKASI RANGKA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Rangka Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024 tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan gambar rangka Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024 tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

ttd,

SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Lampira I:  
Surat Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamasa Nomor 677  
Tahun 2024  
Tentang  
Spesifikasi Rangka Alat Peraga  
Kampanye Yang Difasilitasi  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamasa Pada  
Pemilihan Bupati Dan Wakil  
Bupati Tahun 2024

SPESIFIKASI RANGKA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	JENIS	BAHAN	UKURAN	JUMLAH
1	Baliho	Balok-balok	5x7cm 3 Meter	7 Buah
		Balok-balok	5x7cm 4 Meter	4 Buah
2	Spanduk	Balok-balok	5x7cm 4 Meter	2 Buah
		Balok-balok	5x7cm 2 Meter	5 Buah
3	Umbul-Umbul	Bambu	5x7cm 4 Meter	1 Buah

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

ttd,  
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

